



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN

JLN. SOEKARNO – HATTA TELP. NO.(0384) 210423

B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA

NOMOR: 422/DP/ 464 /09/2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI 5 AIMERE KABUPATEN NGADA

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere Nomor; 423/SMPN.5/04/08/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere.

Menimbang 1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Aimere di Desa Heawea, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pendidikan ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada
- Jenis Pendidikan : SMPN 5 Aimere
 - Lokasi : Heawea
 - Desa : Heawea
 - Kecamatan : Aimere
 - Kabupaten : Ngada

KEDUA

- :
1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan Perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini*

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA,



Drs. VINSENSIUS MILO, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19630719 198903 1 022